

## **DETERMINAN KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

### *DETERMINANT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX COLLECTION SYSTEM AND IMPLEMENTATION OF E-FILING SYSTEM ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE*

Z. B.S.Padmawati, G.C. Wijaya

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional

E-mail : [zessaberliana21@gmail.com](mailto:zessaberliana21@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*The research was done on a purpose to help determining the effect of awareness of taxpayer toward individual compliance of taxpayer, determining the influence of the system collection of tax toward individual compliance of taxpayer, the influence of applying the system of e-filing toward individual compliance of taxpayer and the effect of taxpayer awareness, the tax collection system and the implementation of the e-filing system toward compliance of individual taxpayer. The research takes location at KPP Pratama Gianyar. The populations are all WPOP at the Gianyar KPP Pratama in the year of 2021, namely 303,004 taxpayers. The technique of sampling is using the purposive sampling with the criteria of individual taxpayers reporting and paying their own taxes. The samples used were 100 taxpayers. The technique of data collection by giving questionnaire which is distributed through the Google form. The technique of collecting data is analysis of multiple linear regression.. The results indicate that taxpayer awareness, tax collection system and the implementation of the e-filing system gives positive and also significant influence toward compliance of personal taxpayer.*

*Key words: Taxpayer Awareness ; Tax Collection System; E-Filing; Taxpayer Compliance*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya : mengungkapkan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan individu wajib pajak, melihat pengaruh antara sistem penarikan pajak terhadap kepatuhan individu wajib pajak, kemudian pengaruh antara implementasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan individu wajib pajak serta pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sistem pemungutan pajak serta implementasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan individu wajib pajak. Lokasi penelitian bertempat pada KPP Pratama wilayah Gianyar. Populasi yang digunakan yakni keseluruhan WPOP yang teregistrasi dalam KPP Pratama Gianyar selama periode tahun 2021 atau setara dengan 303.004 orang wajib pajak. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* melalui sejumlah kriteria wajib pajak yang melaporkan dan membayarkan pajaknya sendiri. Jumlah sampel yang dipakai berjumlah 100 orang wajib pajak. Teknik penarikan data dengan memberikan kuisioner yang penyebarannya dengan *google form*. Teknik analisis data yakni dengan analisis regresi linear berganda. Hasil studi mengungkapkan bahwasanya kesadaran wajib pajak, sistem pemungutan pajak serta penerapan dari sistem *e-filing* memberikan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Sistem Pemungutan; *E-Filing*; Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Bidang perekonomian yang semakin maju dan dinamis secara global tak terkecuali di Indonesia menjadikan pajak sebagai satu dari banyak sumber penghasilan yang paling besar yang didapatkan oleh negara. Dunia perpajakan dalam negeri kian berkembang dan berevolusi. Perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari peraturan perpajakan sampai dengan pelayanan perpajakan. Pemerintah Indonesia harus bisa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan negaranya yakni melalui upaya menaikkan penghasilan dari dana pajak dan menjadi negara maju serta independen (Melani & Susanti, 2018).

Mardiasmo (2016) pajak dikaitkan sebagai bentuk iuran yang diterima dan dibayarkan dari masyarakat terhadap negara yang dan menjadi bagian dari kas negara yang dimana peraturan serta implementasinya dipaksakan dan tidak menerima balasan jasa langsung. Maka dari itu wajib pajak yang membayarkan pajak tidak memperoleh imbalan langsung namun menerima penggunaan sarana dan fasilitas yang diberikan kepada semua masyarakat. Dengan demikian jika masyarakat mempunyai kemauan atau keinginan dalam melakukan kewajiban yakni melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu maka masyarakat patuh dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Setiawan et.al,2020)

K. Rahayu (2020) mengemukakan bahwasanya “Kepatuhan Perpajakan dianggap sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan peraturan dan ketentuan dalam hal perpajakan yang ditetapkan”. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau disebut juga dengan WPOP di suatu wilayah sangatlah penting karena jika masyarakat memiliki kesadaran dalam wajib pajak penerimaan negara otomatis akan tinggi. Dalam menerapkan kepatuhan membayar pajak masyarakat tersebut sadar akan kewajiban membayar pajak tersebut (Sari, 2017).

Noraida et.al (2022) kesadaran dalam membayar pajak dianggap sebagai suatu faktor dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi sadar

bahwasanya kita mempunyai kewajiban dalam melakukan pembayaran dana pajak dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Kemauan melakukan pembayaran pajak tumbuh dari diri sendiri. Jika seseorang sudah tumbuh kemauan dalam diri sendiri untuk mau membayar pajak dengan tepat waktu maka dari itu seseorang sudah mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia melalui pembayaran pajak dan menyesuaikan dengan tarif pajak dan tepat waktu. Dengan demikian, masyarakat harus memahami tata cara sistem pemungutan pajak di Indonesia (Sari, 2017).

Sistem penarikan pajak dinilai penting dalam mendukung kesuksesan penarikan dana pajak dalam setiap negara. Sistem penarikan pajak yang diberlakukan di dalam negeri sendiri yakni *self assessment system*. Sistem ini dianggap penting bagi pemerintahan, sebab dana pajak menjadi sumber penghasilan yang paling besar yang didapatkan dari masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi kelancaran penerapan sistem pemungutan pajak didukung oleh penerapan dalam menggunakan teknologi informasi yang digunakan (Hasibuan et.al, 2016).

Umar (2018) Penerapan *e-filing* dinilai sebagai suatu inovasi dalam proses revolusi dan kecanggihan teknologi komunikasi serta informasi dalam melakukan Wajib Pajak untuk lebih mudah menuntaskan kewajiban pajaknya setiap tahun dan menguatkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terdapat beberapa bentuk pelayanan dalam hal pajak online yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran pajak. Pajak *online* membuat semua kegiatan dalam perpajakan mudah di akses dimana saja dan lebih efisien untuk membayar atau berkaitan dengan pelaporan pajak (Anam et.al, 2016).

Berdasarkan latar permasalahan diatas Maka dari itu diusung sebuah penelitian di KKP atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar terhadap fenomena yang ditemukan yaitu banyak wajib pajak sudah melaporkan wajib pajak melalui *e-filing* tetapi masih ditemukan beragam kendala dalam pelaporan tersebut yang menjadikan wajib pajak yang secara langsung mendatangi KPP wilayah Pratama Gianyar.

Wajib pajak teregistrasi di KPP Gianyar selama periode tahun 2021 berjumlah 303.004 wajib pajak. Data atas kepatuhan wajib pajak

yang ada di KPP ini selama periode tahun 2016 - 2020 dipaparkan berikut ini :

**Tabel 1 Tingkat Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar Selama Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	SPT yang Masuk	Rasio Tingkat Kepatuhan
2017	157.149	76.224	69.562	91,25%
2018	168.289	83.744	68.364	81,63%
2019	181.688	97.086	66.489	68,48%
2020	285.843	103.787	63.203	60,89%
2021	303.004	110.756	60.200	52,90%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2022

Tabel 1 mengungkapkan jika total WPOP teregistrasi di KPP Pratama wilayah Gianyar memperlihatkan adanya peningkatan selama periode tahun 2017 – 2021, tetapi skala kepatuhan wajib pajak untuk menyatakan laporan serta pembayaran pajak selama periode tahun 2017 – 2021 terus mengalami penurunan. Salah satu upaya untuk lebih memahami fenomena tersebut maka melalui harus mengkaji beberapa penelitian.

Penelitian L. Aryani (2018) kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dikarenakan tingkat atau skala kesadaran dari wajib pajak juga mengalami kenaikan pada kepatuhan wajib pajak yang dimiliki Serta impelmentasi sistem *e-filing* juga mengindikasikan adanya pengaruh atas kepatuhan wajib pajak dikarenakan kemudahan melakukan yang dimudahkan dengan sistem *e-filing* akan memberikan pengaruh dalam menaikkan kepatuhan terhadap pelaporan dari WPOP tersebut.

Berdasarkan literatur riset sebelumnya terdapat beberapa variabel yang tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, peneliti berupaya mengungkap penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang”.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengertian dari istilah kesadaran wajib pajak yakni sebagai rasa tanggung jawab pelaku pajak dalam melakukan kewajiban

pembayaran pajak (Hidayah, 2016). Pada kegiatan penelitian ini landasan teori yang diterapkan yakni teori atribusi terkait perilaku individu dan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwasanya setiap orang harus mentaati atau mematuhi peraturan yang ada. Menurut hasil penelitian (J.D., 2020) mengungkapkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh secara positif serta signifikan atas tingkat kepatuhan dari wajib pajak individu.

H1 : Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

### **Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi**

Sistem penarikan dana pajak yang diimplementasikan di dalam negeri yakni *self assessment system*, dimana dilakukan pemberian otoritas terhadap pihak wajib pajak terkait memutuskan sendiri besaran dana yang menjadi pajak terutang. Penelitian ini menerapkan landasan teori atribusi yang menguraikan perihal perilaku individu dan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwasanya setiap orang harus mengikuti serta mematuhi peraturan berlaku. Menurut hasil penelitian (Umar, 2018) bahwasanya sistem pemungutan pajak menghasilkan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari wajib pajak individu.

H2 : Sistem pemungutan pajak memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem ini dinilai sebagai sistem wajib pajak terkait urusan melakukan pelaporan pajak tahunan secara online atau elektronik. Dengan menerapkan teori atribusi dan teori

kepatuhan peneliti berupaya melihat pengaruh pemberlakuan sistem *e-filing* kepada kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak individu. Merujuk pada hasil riset oleh (Nur Diana, 2022) bahwasanya penerapan atau implementasi sistem *e-filing* akan mengindikasikan adanya pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Ghozali,2016).

H3 : Penerapan sistem e-filing memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

### METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di KPP Pratama wilayah Gianyar tepatnya di Jalan By. Pass Dharma Giri, wilayah Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, wilayah Kabupaten Gianyar, Bali dengankode pos 80581. Alasan saya memilih lokasi ini yakni untuk melihat adanya perkembangan wajib pajak aktif serta telah memenuhi kewajibannya dan mengembangkan wajib pajak untuk urusan pelaporan melalui penggunaan sistem e-filing.

Penelitian ini menerapkan jenis kuantitatif, atau jenis penelitian yang menghasilkan data dinyatakan dalam bentuk angka-angka serta dihitung menggunakan satuan hitung. Data tersebut kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS (Sugiyono,2018).

Populasi yang dipakai yakni keseluruhan kuantitas dari wajib pajak individu yang teregistrasi di KPP Pratama wilayah Gianyar tahun 2021 yaitu 303.004 wajib pajak. Teknik penentuan sampel yakni melalui *Purposive Sampling*. Kriteria sampel yakni mereka sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan sendiri. Sampel penelitian berjumlah 100 orang wajib pajak. Perhitungan tersebut didapat menerapkan perhitungan rumus slovin berikut (Firdaus, 2021):

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan :

N = populasi

n = sampel

e = nilai kritis yang disasar

Perhitungan sampel wajib pajak untuk N = . 303.004 sedangkan e = 10% (0,1) dengan pengerjaan sebagai berikut :

$$n = \frac{303.004}{(1 + 303.004(0,1)^2)} \\ = 99,967 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Maka jumlah sampel didasarkan pada perhitungan rumus Slovin yakni 100 wajib pajak.

Teknik pengambilan data yang dipakai yakni dengan pembagian lembar kuesioner. Teknik kuesioner yakni pengambilan data melalui formulir atau angket yang berisi beberapa pernyataan atau pertanyaan mengenai apa yang akan diteliti yang dibuat oleh peneliti secara tertulis dan akan diberikan kepada seseorang yang akan diisi oleh responden untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pernyataan atau pertanyaan tersebut sehingga mendapatkan tanggapan sesuai dengan pendapat responden dengan persepsi dari masing-masing butir pernyataan dari peneliti serta mendapatkan informasi yang penting dan menunjang keperluan peneliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui *google form*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Validitas

Sebuah kuesioner dinilai valid adalah apabila setiap pernyataan telah mampu diungkapkan oleh suatu yang dihitung pada kuesioner. Validnya suatu kuesioner dinilai dari hasil r hitung > r tabel yakni sebanyak

0,30, hal ini bermakna bahwasanya indikator instrument penelitian telah dianggap valid (Sugiyono, 2017). Pada Tabel 2 diuraikan hasil analisis validitas variabel kesadaran wajib pajak, sistem pemungutan pajak, implementasi sistem *e-filing* serta kepatuhan wajib pajak individu yaitu:

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas**

Pernyataan	Pearson Correlation	Signifikan	Keterangan
<b>Kesadaran Wajib Pajak (X1)</b>			
X1.1	0,851	0,000	Valid
X1.2	0,825	0,000	Valid
X1.3	0,717	0,000	Valid
X1.4	0,839	0,000	Valid
<b>Sistem Pemungutan Pajak (X2)</b>			
X2.1	0,755	0,000	Valid
X2.2	0,747	0,000	Valid
X2.3	0,710	0,000	Valid
X2.4	0,747		
<b>Penerapan Sistem E-Filing (X3)</b>			
X3.1	0,830	0,000	Valid
X3.2	0,884	0,000	Valid
X3.3	0,812	0,000	Valid
X3.4	0,821	0,000	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</b>			
Y.1	0,826	0,000	Valid
Y.2	0,665	0,000	Valid
Y.3	0,754	0,000	Valid
Y.4	0,786	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Merujuk pada hasil data Tabel 2, dimaknai bahwasanya keseluruhan indikator atau pernyataan sebagai representasi dari variabel menghasilkan perolehan nilai *pearson correlation* lebih tinggi dibandingkan perolehan nilai minimum r tabel yakni 0,30 serta memperlihatkan nilai positif; hal ini bermakna bahwasanya indikator dinilai sesuai dan layak dipakai sebab telah terbukti valid.

### Uji Reliabilitas

Uji ini bermakna alat pengukuran terhadap kuesioner sebagai indikator untuk variabel (Ghozali, 2011). Kriteria penentuan reliabilitas yakni apabila perolehan nilai *alpha of cronbach* > 0,70. hasil analisis reliabilitas dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	4	0,822	Reliabel
Sistem Pemungutan Pajak (X2)	4	0,723	Reliabel
Sistem E-Filing (X3)	4	0,857	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	4	0,746	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Merujuk pada Tabel 3, perolehan nilai *cronbach's alpha* setiap anggota variabel menghasilkan perolehan *cronbach's alpha* lebih tinggi dibandingkan 0,70; atau bermakna bahwa setiap instrumen dinyatakan telah reliabel.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini diartikan sebagai teknik Analisis data yang menguraikan secara general atau generalisasi, melalui perhitungan nilai maksimum, selanjutnya nilai minimum, perolehan nilai rata-rata (*mean*), serta nilai dari standar deviasi (*standar deviation*) (Sugiyono, 2018). Hasil analisis statistik deskriptif ditampilkan dibawah ini :

**Tabel 4 Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	6	20	15.28	3.779
X2	100	7	20	13.93	3.622
X3	100	6	20	15.04	3.640
Y	100	7	20	14.47	3.457
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2022)

### Uji Normalitas

Landasan keputusan yang diterapkan yakni apabila perolehan signifikansi > 0,05, atau bahwa penggunaan model regresi dianggap telah asumsi normalitas serta apabila signifikansinya adalah < 0,05, mengartikan bahwa model regresi dinilai tidak sesuai dengan normalitas.

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56030721
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.060
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.089 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah, 2022

Merujuk pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa perolehan nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) 0,083 serta signifikansi 0,089 > 0,05 atau bermakna bahwa data pada model regresi berdistribusi secara normal.

**Uji Multikolinearitas**

Apabila perolehan VIF < 10 serta tolerance > 0,10, hal ini bermakna bahwasanya tidak ditemukan gejala multikolinearitas tetapi jika perolehan nilai VIF > 10 serta tolerance senilai < 0,10 berarti ditemukan adanya multikolinearitas.

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
					Tolerance	VIF	
1 (Constant)	1.243	.702	1.771	.080			
X1	.325	.087	.355	3.724	.000	.233	4.285
X2	.158	.076	.165	2.083	.040	.337	2.967
X3	.403	.093	.425	4.336	.000	.221	4.522

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2022

Keseluruhan variabel bebas tersebut memiliki perolehan hasil tolerance > 0,10 serta VIF < 10, yang mana bermakna bahwasanya model regresi tidak ditemukan adanya multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini dapat dilakukan dengan pengujian Glejser melalui nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi lebih tinggi dibandingkan 0,05 atau tidak dijumpai gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	T	Sig.
X1	.069	.052	.269	1.343	.182
X2	-.063	.045	-.235	-1.412	.161
X3	.061	.055	.229	1.112	.269

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data primer diolah, 2022

Maka dari itu, pada model regresi tersebut tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas, maka dinilai layak digunakan.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis ini melakukan pengukuran terhadap pengaruh antara suatu variabel bebas terhadap setiap variabel terikat.

**Tabel 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	T	Sig.
X1	.325	.087	.355	3.724	.000
X2	.158	.076	.165	2.083	.040
X3	.403	.093	.425	4.336	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2022

Merujuk pada hasil dari analisis regresi dalam tabel 4.7 didapatkan suatu persamaan yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,243 + 0,325X_1 + 0,158X_2 + 0,403X_3$$

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Jika perolehan hasil R<sup>2</sup> dekat dengan angka 1 menandakan semakin besar dan kuat variabel bebas dalam menerangkan variasi dari variabel terikat dan jika perolehan R<sup>2</sup> hampir berdekatan dengan angka 0 menandakan semakin kecil atau sangat terbatas variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya.

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892 <sup>a</sup>	.796	.790	1.584

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1  
b. Dependent Variable: Y

(Sumber: Data primer diolah, 2022)

Merujuk Tabel 8 didapatkan hasil koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) melalui perolehan nilai adjusted R<sup>2</sup> 0,790 atau 79%.

### Uji F

Uji F bertujuan mengetahui signifikansi dalam tabel ANOVA, jika signifikansi ( $F < \alpha = 0,05$ ), menandakan model dinyatakan layak dipakai atau bahwa variabel bebas dinilai dapat menerangkan pengaruh dari variabel terikat tersebut (Ghozali, 2016).

**Tabel 9 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	941.889	3	313.963	125.053	.000 <sup>b</sup>
	Residual	241.021	96	2.511		
	Total	1182.910	99			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data primer diolah, 2022

Merujuk pada tabel 9 maka diketahui perolehan nilai F hitung 125,053 serta signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

### Uji t

Tingkat signifikansi yang dipakai sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika perolehan signifikansinya senilai  $\leq 0,05$ , menandakan bahwa secara terpisah atau parsial terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

**Tabel 10 Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	1.243	.702	1.771	.080
	X1	.325	.087	.355	3.724 .000
	X2	.158	.076	.165	2.083 .040
	X3	.403	.093	.425	4.336 .000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 10 diatas yaitu uji statistic parsial (uji t) menjelaskan bahwa :

1. Merujuk pada temuan dan hasil uji dan analisis mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak menghasilkan perolehan nilai t hitung 3,724 serta signifikansi  $0,000 \leq 0,05$ . Hal ini berarti H1 diterima yang berarti kesadaran wajib pajak menemukan pengaruh yang bersifat positif serta signifikan terhadap kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi.
2. Merujuka padahasil uji dan analisis menunjukkan bahwa variabel sistem pemungutan pajak memperlihatkan perolehan nilai t hitung 2,083 serta signifikansinya  $0,040 \leq 0,05$ . Hal ini bahwa H2 bahwa sistem pemungutan pajak memberikan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak individu.
3. Merujuk pada temuan dan hasil uji menunjukkan bahwa variabel implementasi sistem *e-filing* menghasilkan perolehan nilai t hitung 4,336 serta signifikansi  $0,000 \leq 0,05$ . Dengan demikian H3 diterima atau bermakna bahwa implementasi sistem *e-filing* memberikan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pada hasil uji rumusan hipotesis melalui (uji t) menghasilkan perolehan nilai t hitung 3,724 dan bersifat positif, selanjutnya perolehan nilai signifikansi  $0,000 \leq 0,05$ . Hal ini diartikan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individ melalui adanya kesadaran pembayaran pajak menandakan akan memberikan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran dana pajak yang dibebankan kepadanya. Apabila dihubungkan dengan landasan teori kepatuhan serta teori atribusi, teori kepatuhan

menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus mentaati aturan terkait masalah perpajakan di Indonesia sedangkan teori atribusi mengasumsikan upaya individu memberikan interpretasi terhadap kejadian alasan atau penyebab dari perbuatan atau perilaku yang dijalankan. Hasil ini selaras dengan hasil riset oleh Baharuddin (2022) dan Kausar et.al (2022) dalam jurnal mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

### **Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan uji hipotesis dengan menerapkan uji statistik parsial (uji t) yang memperlihatkan perolehan nilai dari t hitung 2,083 dan bernilai positif serta hasil signifikansi  $0,040 \leq 0,05$ . Maka dari itu, dinyatakan bahwa sistem pemungutan pajak terbukti memberikan pengaruh yang bersifat positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak individu. Melalui pemberlakuan sistem pemungutan pajak yang ditetapkan akan membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak individu. Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan dan teori atribusi, teori kepatuhan menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus mentaati aturan terkait urusan perpajakan serta landasan teori atribusi menjelaskan bahwa bagaimana seseorang dalam menginterpretasikan suatu perilaku dari diri sendiri. Hasil penelitian ini berkaitan dengan hasil riset oleh Nizmah et al. (2022) dan Setiawam et al (2021) yang mengatakan bahwa sistem pemungutan pajak *self assessment* memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

### **Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Merujuk pada hasil uji rumusan hipotesis melalui uji uji t mengindikasikan bahwa variabel penerapan sistem e-filing menghasilkan perolehan nilai t hitung 4,336 dan bernilai positif dan hasil signifikansinya  $0,000 \leq 0,05$ . Maka dari itu diartikan bahwa penerapan sistem e-filing memberikan

pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan dan teori atribusi, teori kepatuhan menjelaskan bahwa setiap wajib pajak harus patuh untuk melakukan pelaporan serta membayarkan kewajiban perpajakan sesuai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku sedangkan teori atribusi menjelaskan suatu peristiwa alasan dan sebab dalam berperilaku. Hasil pada studi ini didukung oleh hasil riset (Novi Hidajat, 2022) bahwa implementasi sistem e-filing memberikan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Merujuk pada hasil serta temuan penelitian yang didasarkan pada analisis data, dikemukakan sejumlah kesimpulan:

- a. Kesadaran wajib pajak dari segi statistik terbukti memberikan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini bermakna bahwa tingkat kesadaran yang tinggi terkait upaya membayar pajak dinilai dapat membantu menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.
- b. Sistem pemungutan pajak secara statistik terbukti memberikan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa menerapkan sistem pemungutan pajak yang ditetapkan yakni *self assessment system* dinilai akan membantu memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak individu.
- c. Penerapan dari sistem *e-filing* secara statistik terbukti memberikan pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya wajib pajak melakukan pelaporan terkait SPT Tahunan melalui penggunaan e-filing semakin banyak akan menaikkan kepatuhan wajib pajak individu.



### Saran

Adapun saran yang dikemukakan atas dasar uraian pembahasan serta kesimpulan antara lain :

- a. Hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwasanya sistem pemungutan pajak memberikan kontribusi rendah terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut ditunjukkan dari perolehan nilai t hitung 2,083 memperlihatkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. dengan begitu, diharapkan lebih mensosialisasikan mengenai sistem penarikan dana pajak agar wajib pajak akan lebih memahami dan mendapatkan pengetahuan terkait sistem yang diterapkan di Indonesia.
- b. KPP Pratama Gianyar lebih melakukan peningkatan pada urusan pelayanan serta giat mengadakan sosialisasi mengenai perpajakan khususnya terkait urusan pembayaran serta pelaporan pajak melalui *e-filing*.
- c. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan maupun mengeksplor variabel lainnya yang akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi misalnya pengadaan kegiatan sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan serta mutu pemberian layanan perpajakan Atau variabel lainnya dalam model moderasi atau intervening untuk dapat memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi.
- d. Penelitian berikutnya dapat menambahkan berbagai faktor lainnya yang dinilai berdampak pada kepatuhan wajib pajak pribadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga) Mohammad.
- Firdaus, M. (2021). *Meteorologi Penelitian Kuantitatif*. CV DOTPLUS.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS (Edisi 8)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasbudin, & Nur Hidayah, W. ode. (2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- J.D., R. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(1), 348–368. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12).
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228.
- K. Rahayu. (2020). *Perpajakan : Konsep, Sistem dan Implementasi*.
- L. Aryani. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>.
- Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukabumi). *JURNAL AKUNIDA*, 4(1), 47-60.
- Nizmah, N., Santoso, B. I., Maryam, M., Sihombing, S., Jihan, J., & Kamaluddin, S. (2022). Pengaruh Sistem Self-Assessment Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Pos Pemeriksaan Pratama Jakarta Tebet. *SCIENTIFIC JOURNAL OF*

REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business, 5(2), 393–400. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.474>

Noraida Hafni, Nur Diana, M. C. M. (2022). E-JRA Vol. 11 No. 09 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-Jra, 11(09), 84–92.

Novimilddwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating ( Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan ). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 13(01), 158–179.

P. D. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. 2016.

Sari, P. A. V. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi.

Setiawan, A. B., Anwar, S., & Sriwahyuni, I. (2021). Pengaruh Return On Investment (Roi), Earning Per Share (Eps) Dan Dividen Per Share (Dps) Terhadap Harga Saham. JURNAL AKUNIDA, 7(1), 60-71.

Setiawan, A. B., Anwar, S., & Zamaludin, A. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value For Money Pada Satuan Kerja Balai Penelitian Tamanan Hias Kab. Cianjur. Jurnal Akunida, 6(2), 132-146.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta Bandung.

Umar. (2018). Pengaruh Sistem Pemungutan, Kondisi Keuangan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(1), 1.